

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Hukum

Pelaksanaan hukum merujuk pada penerapan norma-norma hukum yang terkandung dalam proses legislatif. Pelaksanaan mencakup baik perumusan norma-norma hukum secara tertulis maupun penerapannya secara praktis oleh lembaga penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, implementasi hukum dipengaruhi oleh berbagai elemen seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mengacu pada kualitas norma yang berlaku, struktur hukum meliputi lembaga-lembaga serta penegak hukum yang menjalankan norma-norma tersebut, sedangkan budaya hukum mengacu pada sikap masyarakat yang menerapkan norma-norma tersebut.¹⁵

Berdasarkan berbagai pandangan ahli yang telah disebutkan di atas, penulis menerapkan teori implementasi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini. Teori tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum, yaitu faktor-faktor yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori ini diterapkan karena secara

¹⁴ Rahmatyar, A., & Rosikhu, M. (2023). Implementasi nilai Pancasila dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3).

¹⁵ Soekanto, S. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 13–18.

langsung berkaitan dengan studi prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyerangan di Pengadilan Negeri Tubei, Kabupaten Lebong.¹⁶

Dalam konteks hukum pidana, implementasi hukum tercermin dalam penerapan ketentuan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan. Putusan hakim menjadi wujud konkret dari implementasi hukum karena di dalamnya tercermin bagaimana norma hukum ditafsirkan, diterapkan, dan diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana. Oleh karena itu, implementasi hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.¹⁷

B. Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana

Asas proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam sistem pidana modern. Prinsip ini menuntut adanya keselarasan antara tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta beratnya pidana yang dijatuhkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Asas Proporsionalitas yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch sebagai landasan utama dalam menganalisis penjatuhan pidana. Menurut Andrew von Hirsch, asas proporsionalitas merupakan prinsip yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku

¹⁶ Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hal. 15.

¹⁷ Tirtakusuma, A. E. (2025). Socio-legal studies and the implementation of Law No. 1 of 2023. *Mandalika Law Journal*, 4(1).

(culpability) dan tingkat keseriusan tindak pidana (seriousness of offence). Dengan demikian, pidana harus mencerminkan tingkat kecelaan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁸

Teori tersebut diperkuat oleh pendapat Mahrus Ali yang menyatakan bahwa asas proporsionalitas dalam pemidanaan menekankan adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Keseimbangan tersebut penting untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.¹⁹

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa proporsionalitas merupakan ukuran keadilan dalam pemidanaan yang bertujuan mencegah terjadinya pidana yang terlalu berat (over punishment) maupun pidana yang terlalu ringan (under punishment). Menurutnya, pemidanaan harus dilaksanakan secara rasional dan sesuai dengan tujuan hukum pidana.²⁰

Selain itu, Sudarto menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan berdasarkan asas kesalahan (geen straf zonder schuld), sehingga berat ringannya pidana harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan

¹⁸ Andrew von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments* (Boston: Northeastern University Press, 1992), hlm. 64–66.

¹⁹ . Mahrus Ali, “Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan,” *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1 (2010), hlm. 95.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 161.

oleh pelaku. Pemidanaan yang tidak memperhatikan tingkat kesalahan akan menghilangkan nilai keadilan dalam putusan hakim.²¹

Berkaitan dengan pandangan para ahli ini, proporsionalitas dapat dilihat sebagai prinsip yang melibatkan keseimbangan antara tanggung jawab pelaku, konsekuensi yang ditimbulkannya, dan sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini menggunakan teori Andrew von Hirsch sebagai teori untuk menganalisis konsep proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak kekerasan.

C. Penjatuhan Hukuman Dalam Hukum Pidana

Penetapan hukuman adalah fase terakhir dari proses peradilan pidana. Penetapan hukuman terjadi ketika seorang hakim menjatuhkan hukuman setelah menetapkan bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Penetapan hukuman bertujuan untuk menghukum pelaku, serta mencapai tujuan penghukuman, yang meliputi keadilan, legalitas, dan percepatan proses.²²

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Pertimbangan hukum di sini meliputi keberadaan unsur-unsur kejahatan, bukti, dan ketentuan hukum serta peraturan. Pertimbangan non-hukum meliputi latar belakang pelaku, konsekuensi dari perbuatan tersebut,

²¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 77.

²² Amelia, L. & Santoso, B. (2024). *Kajian Prinsip Pemidanaan dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Journal of Human Rights, 9(1).

perilaku pelaku di pengadilan, dan keadaan yang memberatkan serta meringankan.²³

Pasal 197 KUHAP mewajibkan hakim untuk mencantumkan pertimbangan tersebut secara jelas dalam putusan. Ketentuan ini bertujuan agar penjatuhan hukuman dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mencerminkan penerapan asas proporsionalitas.²⁴

Dalam kasus yang sedang ditinjau, teori hukuman yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief digunakan oleh penulis sebagai kerangka kerja untuk melakukan analisis penjatuhan hukuman dalam kasus pidana. Seperti yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, hukuman dapat dilihat sebagai kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, sekaligus mendisiplinkan pelaku tindak pidana.²⁵

Pendapat tersebut sejalan dengan Sudarto yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan reaksi negara terhadap pelaku tindak pidana melalui pemberian penderitaan yang telah ditentukan oleh hukum.²⁶ Namun demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas pembalasan, melainkan juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali hidup secara wajar dalam masyarakat.

²³ Putra, D. R. (2023). *Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Penjatuhan Hukuman*. Ilmu Hukum Journal, 20(1).

²⁴ Samsudin, A. & Farida, N. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Perspektif KUHAP*. Jurnal Penegakan dan Perlindungan Hukum, 4(2).

²⁵ 8. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 93.

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 42.

Selanjutnya, Andi Hamzah berpendapat bahwa penjatuhan pidana merupakan kewenangan hakim yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan.²⁷ Dalam menjalankan kewenangannya, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu, Muladi menegaskan bahwa ppidanaan modern harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebelum menjatuhkan pidana.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penjatuhan hukuman merupakan proses pemberian sanksi pidana oleh hakim berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan tujuan ppidanaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ppidanaan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana pada perkara penganiayaan.

D. Tindak Pidana Penganiayaan dan Tolok Ukur Penjatuhan Pidana

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 27.

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 58.

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menitikberatkan pada adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tindak pidana penganiayaan yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagai dasar dalam memahami unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Menurut Moeljatno, penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain.³⁰

Pendapat tersebut diperkuat oleh P.A.F. Lamintang yang menjelaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penganiayaan, hakim harus memperhatikan tingkat luka yang dialami korban, alat yang digunakan, motif pelaku, serta hubungan antara pelaku dan korban.³¹ Faktor-faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku.

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa penjatuhan pidana dalam perkara penganiayaan harus mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, termasuk adanya

²⁹ Pasal 351 KUHP.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 71.

³¹ 13. P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 132.

provokasi, penyesalan pelaku, maupun upaya perdamaian antara pelaku dan korban.³²

Selain itu, R. Soesilo menjelaskan bahwa penganiayaan tidak hanya dinilai dari akibat fisik yang ditimbulkan, tetapi juga harus memperhatikan seluruh keadaan yang menyertai terjadinya tindak pidana agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan.³³

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana penyerangan dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan rasa sakit atau kerugian fisik pada individu lain. Hukuman yang harus dijatuhkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Moeljatno sebagai teori utama untuk menganalisis tindak pidana penganiayaan serta kaitannya dengan penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP³⁴, sistem kategori pidana diperkenalkan untuk memperjelas batasan pembedaan dan mengurangi disparitas antar putusan. Regulasi baru ini memperkuat penerapan asas proporsionalitas dalam pembedaan Indonesia.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 67.

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 245.

³⁴ UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

E. Pedoman Pemidanaan dan Keadilan Restoratif

1) Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menggantikan dan memperbarui pengaturan materiel pidana dengan sistem kategori pidana yang lebih terukur.³⁵ Dokumen resmi UU KUHP ini menjadi rujukan normatif utama soal ancaman pidana, kategori delik, dan parametrik pidana yang relevan bagi analisis proporsionalitas.
- b. Pasal-pasal terkait penganiayaan (mis. ketentuan penganiayaan dalam KUHP baru/ketentuan sepadan pada KUHP lama) menjadi dasar normatif dalam menilai apakah hukuman yang dijatuhkan proporsional terhadap unsur delik dan tingkat akibat yang terjadi. (Rujukan KUHP harus dibaca untuk menentukan rentang ancaman pidana yang berlaku pada setiap kategori penganiayaan).

2) Pedoman Mahkamah Agung mengenai Keadilan Restoratif

PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur kriteria,³⁶ mekanisme, dan pedoman penilaian alternatif penyelesaian perkara (restorative

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

justice) yang relevan untuk tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang memenuhi syarat tertentu. PERMA ini mendorong agar hakim mempertimbangkan aspek pemulihan bagi korban serta proporsionalitas sanksi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Implementasi PERMA tersebut berpotensi mengubah pola penjatuhan pidana di tingkat pengadilan negeri, khususnya pada perkara penganiayaan ringan.

